

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGAWAS PENGADAAN PENAMBAHAN DAN INSTALASI *AIR CONDITIONING*
(AC) PADA GEDUNG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan *Air Conditioning* (AC) beserta dengan instalasinya di Gedung LKPP, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawas Pengadaan Penambahan dan Instalasi *Air Conditioning* (AC) Pada Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pengawas Pengadaan Penambahan dan Instalasi *Air Conditioning* (AC) Pada Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengawas Pengadaan Penambahan dan Instalasi *Air Conditioning* (AC) Pada Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan dihitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2017
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengawas Pengadaan Penambahan dan Instalasi *Air Conditioning* (AC) Pada Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;

- tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGAWAS PENGADAAN PENAMBAHAN DAN INSTALASI *AIR CONDITIONING* (AC) PADA GEDUNG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Pengadaan Penambahan dan Instalasi *Air Conditioning* (AC) Pada Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengawasan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu PPK dalam pengendalian pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memeriksa laporan tentang kemajuan fisik pekerjaan;
- d. melaporkan progress pembayaran secara rutin sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan kepada PPK; dan
- e. apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan dengan membuat Berita Acara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGAWAS PENGADAAN
PENAMBAHAN DAN INSTALASI
AIR CONDITIONING (AC) PADA
GEDUNG LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGAWAS PENGADAAN PENAMBAHAN DAN INSTALASI AIR CONDITIONING
(AC) PADA GEDUNG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Dwi Wahyuni Kartianingsih	750.000
2.	Ketua	: Muhammad Adiwibowo S.	600.000
3.	Anggota	: 1. Muhammad Sukron Arif 2. Harry Sri Kahartan K. W. 3. Ade Rizky Emirsyah 4. Gunawan Fredyasto 5. Koco Doyo Mielopo 6. Elvi Egyasti 7. Intan Dana Lestari 8. Kusworo Darpito (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO